



PIAGAM KOMITE AUDIT / AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT ANCARA LOGISTICS INDONESIA TBK
(“PERSEROAN / THE COMPANY”)

I. TUJUAN

a. Deskripsi

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris (“**Dewan Komisaris**”) dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi (“**Direksi**”) sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* / “**GCG**”).

Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Republik Indonesia No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
2. Anggaran dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

b. Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. kecukupan dan integritas pengendalian internal dan sistem informasi manajemen;
2. terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi;
3. memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan pihak yang berwenang dan peraturan lainnya terkait dengan GCG;

I. OBJECTIVES

a. Description

The Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioner (“**BOC**”) to assist the BOC in carrying out its duties and function for the oversight on the functions of the Board of Director (“**BOD**”) in conformance with Good Corporate Governance (“**GCG**”).

The formation of the Audit Committee is based on the following rules and regulations:

1. Financial Services Authority (“**OJK**”) of the Republic of Indonesia Regulation No. 55/POJK.04/2015 of 2015 concerning the Formation and Implementation Guidelines of the Audit Committee; and
2. Articles of association of the Company concerning the Duties and Authority of BOC.

b. Objective

The Audit Committee is established with the objective of ensuring the following matters:

1. adequacy and integrity of the internal controls and management information systems;
2. proper implementation of internal and external audit functions with professional standards concerning objectivity and independency;
3. ensure compliance with the provisions set by the governing authorities, and other regulations related with GCG;



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. terlaksananya fungsi pengawasan GCG yang kuat;</p> <p>5. terbangunnya budaya GCG dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian intern untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian;</p> <p>6. pelaporan keuangan yang berkualitas; dan</p> <p>7. teridentifikasinya hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.</p> | <p>4. implementation of strong corporate governance oversights;</p> <p>5. establishment of GCG cultures with a proper environment adhering to discipline and internal control awareness resulting in minimizing potential of fault and/or negligence practice;</p> <p>6. high quality financial reporting; and</p> <p>7. matters requiring the attention of BOC are identified.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-
- II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**
- a. Anggota Komite Audit ditunjuk dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada OJK dan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan/atau situs web Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan.
- b. Komite Audit paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari komisaris independen, dan pihak dari luar Perseroan (selanjutnya disebut "Pihak Independen").
- c. Komite Audit dipimpin oleh seorang komisaris independen (**Ketua Komite Audit**). Ketua Komite Audit hanya diperbolehkan menjabat sebagai ketua pada 1 (satu) komite lainnya yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris di Perseroan.
- d. Anggota yang berasal dari Pihak Independen wajib direkomendasikan oleh Dewan Komisaris.
-
- II. COMPOSITION, STRUCTURE, TERM OF OFFICE AND MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE**
- a. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the BOC. Information about the appointment and dismissal of Audit Committee members shall be reported to the OJK and published on the Indonesian Stock Exchange's ("IDX") website and/or the Company's website no later than 2 (two) business days after the appointment and/or the dismissal of an Audit Committee member.
- b. The Audit Committee shall have at least 3 (three) members, consisting of an independent commissioner, and parties outside the Company (hereinafter referred to as the **"Independent Party"**).
- c. The Audit Committee shall be chaired by an independent commissioner (**Audit Committee Chairman**). The Audit Committee Chairman may serve as the chairman only in 1 (one) other committee which is responsible towards the BOC of the Company.
- d. Members from an Independent Party shall be recommended by the BOC.



- e. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya. Masa tugas anggota Komite Audit selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan, kecuali dalam hal diberhentikan lebih awal oleh Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Audit sehari-hari, dibentuk sekretariat Komite Audit yang berisikan Sekretaris Komite Audit ("**Sekretaris Komite Audit**"). Sekretaris Komite Audit dipilih dari salah seorang anggota Komite Audit dan diangkat oleh Ketua Komite Audit.
- e. The Audit Committee's term of office cannot exceed the BOC's term of office as stipulated in the company's articles of association and may be re-elected for 1 (one) additional consecutive term only. The term of office of the Audit Committee member for 3 (three) years starting from the date of the Company's BOC Resolution Regarding the Appointment of the Company's Audit Committee, except in the case of early dismissal by the BOC of the Company.
 - f. To streamline the performance of daily duties of the Audit Committee, the Audit Committee Secretariat shall be established along with a position of Audit Committee Secretary ("**Audit Committee Secretary**"). The Audit Committee Secretary is selected from one of the Audit Committee members and appointed by the Audit Committee Chairman.

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

a. Komisaris Independen

Komisaris independen wajib memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Perseroan pada periode berikutnya;
2. tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;

III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

a. Independent Commissioner

An independent commissioner shall meet all the following requirements:

1. an individual who is not employed or possess the authority and responsibility to plan, direct, control or supervise the Company's activities within the past 6 (six) months, except for reappointment as the Company's independent commissioner in the following period;
2. owns no shares, either directly or indirectly, within the Company;
3. has no affiliation with the Company, BOC member, BOD member or principal shareholder of the Company;



4. adapun yang dimaksud afiliasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yaitu:
 - (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
 - (ii) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (iv) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (vi) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;
 5. tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- b. Anggota Komite Audit
 - b. Audit Committee Members



Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. mampu memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan;
4. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
5. memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi;
6. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa penjaminan/audit, non-penjaminan/audit atau jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatan;
7. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dan anak perusahaannya dalam

The Audit Committee members shall fulfill the following requirements:

1. possess high integrity, capability, knowledge, and adequate experience in accordance with their field of work and academic background, and is able to communicate well;
2. having an ability to understand financial reports, the Company's business activities especially related with services or any other business activities, audit processes, risk management and laws and regulation in the field of capital markets and other laws and regulations;
3. shall comply with the code of ethics established by the Company;
4. willing to continuously enhance competencies through education and training;
5. shall have at least 1 (one) member with the academic background and expertise in accounting;
6. should not be a part of an accounting firm, legal firm, office of public appraisal services or other parties who are or have been providing service assurance/audit, non-assurance/audit or appraisal services and/or other consulting services to the Company and its subsidiaries within the past 6 (six) months prior to appointment;
7. should not be individuals who work or possess the authority and responsibility to plan, direct, and control the Company's activities and its subsidiaries within the past 6 (six) months prior to appointment, except for the condition that the position held



- waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengangkatannya, kecuali sebagai komisaris independen;
8. tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 9. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 10. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama;
 11. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan dari Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 12. Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite Audit.
- was as an independent commissioner;
8. does not own any of the Company's shares, either directly or indirectly;
 9. in the event that any of the Audit Committee members own any shares of the Company, either directly or indirectly due to a legal event, those shares shall be assigned to other parties within a maximum period of 6 (six) months after such shares have been acquired;
 10. has no affiliation with the members of the BOC, BOD, or principal shareholder;
 11. has no business relations, either directly or indirectly related to the business activities of the Company and its subsidiaries, members of the BOC, BOD, or principal shareholder; and
 12. The BOD is prohibited to be a member of the Audit Committee.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak yang berwenang lainnya, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. menelaah ketatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

In executing its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- a. reviewing the Company's financial information that will be disclosed to the public and/or to authorities, such as financial statements, projections, and other statements relating to the Company's financial information;
- b. reviewing the Company's compliance on laws and regulations related to Company activities;



- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit; menelaah kecukupan pemeriksaan dengan mempertimbangkan semua risiko penting; dan memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari 1 (satu) akuntan publik;
- e. menelaah perencanaan, pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal maupun eksternal;
- f. menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
- g. apabila diperlukan, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite Audit sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan, yaitu dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Perseroan;
- c. providing independent opinions in the event of dissenting opinions between management and public accountants for the services rendered;
- d. providing recommendations to the BOC regarding the appointment of the public accountant based on the independency, scope of assignments and fee; discussing the audit plan including types and audit scope, reviewing the adequacy of audit in consideration of all-important risks; and ensure coordination of more than 1 (one) public accountant;
- e. performing on the planning and follow up implementation by the BOD on findings made by internal and external auditors;
- f. reviewing and reporting to the BOC with respect to complaints related to accounting and financial reporting processes Company, including if there are any suspicious on mistakes in a BOD meeting resolution or deviation on implementation of a BOD meeting resolution;
- g. if required, the Audit Committee could perform the audit by the Audit Committee itself or assign a third party. Such report should be submitted to BOC at the latest 2 (two) business days after the report is issued;
- h. reviewing and advising the BOC with regards to the Company's potential conflict of interest, in the event of any discrepancy between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the owner, BOC members, BOD members, executive officers, and/or parties associated with the Company;



- i. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
 - 1. mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi kepatuhan Perseroan;
 - j. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
 - k. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
-

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi dan/atau senior eksekutif/officer dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, serta akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. dapat melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

- i. assisting the BOC in performing active oversight of the compliance function by:
 - 1. evaluating the implementation of the Company's compliance function towards its own internal policies and laws and regulations relating to its business activities for at least 2 (two) times in 1 (one) year;
 - 2. submitting suggestions in order to improve the quality of Company's compliance function;
- j. maintaining the confidentiality of the Company's documents, data, and information; and
- k. reviewing upon risk management activities carried out by BOD.

V. AUTHORITY

In performing the duties, the Audit Committee has the following authorities:

- a. access the Company's documents, data and information on employees, funds, assets, and its resources, as required;
- b. communicate directly with Company employees, including the Board of Directors and/or senior executive/officer and the parties carrying out the internal audit functions, risk management, and accountants related to the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- c. involve independent parties outside the Audit Committee to assist in the implementation of their duties (if required); and
- d. perform other authorities deemed appropriate for the BOC.



VI. TATA CARA, PROSEDUR KERJA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- a. Rapat Komite Audit dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit namun apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir maka rapat akan dipimpin oleh anggota lainnya yang independen yang dipilih oleh anggota komite yang hadir dalam rapat tersebut.
- c. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
- d. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- e. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite Audit saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- f. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang komisaris independen.
- g. Sekretaris Komite Audit akan mencatat jalannya rapat. Apabila Sekretaris Komite Audit berhalangan hadir, maka perwakilan dari internal audit akan menggantikannya sebagai Sekretaris Komite Audit dalam Rapat tersebut.
- h. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

VI. METHODS, PROCEDURES AND ORGANIZATION OF THE MEETING

- a. The Audit Committee meetings must be conducted at least 1 (once) every 3 (three) months.
- b. The meeting must be chaired by the Audit Committee Chairman, in the event that the Audit Committee Chairman is unable to attend, the meeting shall be chaired by another independent committee member that is appointed by committee member attended in the meeting.
- c. Meetings must be held either in physical or non-physical presences.
- d. Physical meetings must be attended at least 2 (two) times a year.
- e. Non-physical meeting must be conducted through teleconference, video conference, or other electronic media that would allow all participants of the Audit Committee meeting to see and hear each other directly participate in the meeting.
- f. The Audit Committee meeting must be attended by at least 51% (fifty one percent) of the total members including the presence of an independent commissioner.
- g. The Audit Committee Secretary shall record the proceedings of the meeting. In the event of absence of the Audit Committee Secretary, a representative from internal audit shall take over the role as the Audit Committee Secretary during such meeting.
- h. The resolution of the Audit Committee meetings must be decided through consensus. If consensus is not reached, a resolution must be decided through a simple majority vote.



- i. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- j. Hasil Rapat ditandatangani seluruh anggota Komite Audit yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- k. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

VII. PELAPORAN

- a. Ketua Komite Audit menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Audit kepada Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris.
- b. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas yang diberikan.
- c. Pada akhir tahun, Komite Audit harus menyusun laporan tahunan Komite Audit yang akan disajikan dalam laporan tahunan Perseroan, yang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:
 1. komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya;
 2. tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit;
 3. jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite Audit; dan
 4. ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite Audit selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (i) atas pengendalian internal;
 - (i) internal control review;

- i. The results of the Audit Committee meetings must be noted in the minutes of the meeting and documented properly.
- j. The minutes of meetings must be signed by all attending members, distributed to all members of the Audit Committee and submitted to BOC.
- k. Dissenting opinions within Audit Committee meetings should be noted clearly in the minutes of the meeting including reasons for the dissenting opinions.

VII. REPORTING

- a. The Audit Committee Chairman shall report the Audit Committee activities to BOC at the BOC meeting.
- b. The Audit Committee must report to the BOC on any tasks assigned.
- c. At the end of the year, the Audit Committee must prepare an Audit Committee report to be presented within the Company's annual report, which will include at a minimum the following:
 1. the composition of the Audit Committee including name, title, and status of independencies status of its members;
 2. the terms of reference of the Audit Committee;
 3. the number of Audit Committee meetings held during the respective financial year and details of attendance of each of the Audit Committee members; and
 4. summary of activities by the Audit Committee in conducting the functions and duties during the year including but not limited to:
 - (i) internal control review;



- (ii) usulan penunjukan auditor eksternal (jika ada);
- (iii) *review* laporan keuangan;
- (iv) status kepatuhan dan hukum; dan
- (v) kesimpulan atau pendapat.

- (ii) proposal to appoint external auditor (if any);
- (iii) financial report review;
- (iv) legal and compliance status; and
- (v) conclusion or opinion.

VIII. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Komite Audit berkewajiban menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris setelah adanya penelaahan tersebut.

VIII. COMPLAINTS HANDLING OR REPORTS IN RESPECT OF ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING

The Audit Committee has the duties to review any complaints or reporting or alleged violations relating to financial reporting; and provide recommendations to BOC upon such review.

IX. VERSI BAHASA INDONESIA DAN VERSI BAHASA INGGRIS

Piagam Komite Audit ini dipersiapkan dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Apabila terdapat ketidaksesuaian antar keduanya, versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

IX. INDONESIAN LANGUAGE VERSION AND ENGLISH VERSION

This Audit Committee Charter is prepared in Bahasa Indonesia version and English version. In the event of inconsistency, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

Piagam Komite Audit ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023 dan wajib dimuat dalam situs web Perseroan.

The Audit Committee Charter is established and effective on 30 October 2023 and must be posted on the Company's website.

[sisa halaman ini sengaja dikosongkan dan lembar penandatanganan ada di halaman berikutnya]

[the remainder of this page is intentionally left blank and the signature pages are on the following pages]